

Volume 5 No. 1, April 2026

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN PELAJAR DI KOTA PADANG

Agung Maqhira Mubila, Robi Syafwar

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Student brawls in Padang City are a form of juvenile delinquency that involves violence and has the potential to cause fatalities. This study aims to analyze criminal law enforcement against perpetrators of student brawls, especially those with student status, and assess the extent to which the principle of restorative justice has been applied. The research method used is empirical juridical with an analytical descriptive approach, through literature studies and interviews with law enforcement officials, schools, and related agencies. The results of the study show that although the act of student brawls has been regulated in the old Criminal Code and the new Criminal Code as well as the Law on the Juvenile Criminal Justice System, its application in Padang City still tends to be repressive. The diversion and restorative justice mechanisms have not been consistently optimized, so they do not fully reflect the protection and best interests of children. The main obstacles include weak coordination between agencies, low legal awareness, and limited support facilities. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, optimize restorative justice, and continue legal education to effectively prevent student brawls.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Student Brawls, Restorative Justice.*

Intisari

Tawuran pelajar di Kota Padang merupakan bentuk kenakalan remaja yang melibatkan kekerasan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar, khususnya yang berstatus pelajar, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, pihak sekolah, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan tawuran pelajar telah diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak, penerapannya di Kota Padang masih cenderung bersifat represif. Mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif belum dioptimalkan secara konsisten, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi keadilan restoratif, dan pendidikan hukum berkelanjutan guna mencegah tawuran pelajar secara efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tawuran Pelajar, Keadilan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Fenomena tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang terus berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Tawuran tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar konflik biasa antarindividu atau kelompok pelajar, melainkan telah menjelma menjadi tindakan kolektif yang mengandung unsur kekerasan, perencanaan, bahkan penggunaan alat berbahaya. Dalam banyak kasus, tawuran pelajar berujung pada luka berat, kerusakan fasilitas umum, hingga hilangnya nyawa, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.¹ Secara sosiologis, tawuran pelajar mencerminkan adanya krisis nilai dan lemahnya kontrol sosial, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Remaja sebagai individu yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, termasuk budaya kekerasan yang berkembang di kalangan sebaya.²

Kondisi ini diperparah dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang kerap menjadi sarana provokasi, mobilisasi massa, bahkan ajang eksistensi kelompok pelajar melalui kekerasan. Akibatnya, tawuran tidak hanya terjadi secara spontan, tetapi juga terorganisir dan berulang. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tawuran pelajar jelas memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan perusakan. Namun demikian, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelaku tawuran sebagian besar adalah anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum secara tegas, sementara di sisi lain anak sebagai pelaku harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³

¹ Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

² Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi memberikan stigma negatif serta menghambat perkembangan psikologisnya.⁴ Namun demikian, implementasi prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun empiris. Di Kota Padang, fenomena tawuran pelajar menunjukkan kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus tawuran yang melibatkan pelajar sekolah menengah kerap terjadi di sejumlah titik, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang publik.

Faktor pemicu tawuran di Kota Padang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, yaitu dipengaruhi oleh solidaritas kelompok, balas dendam, serta provokasi melalui media sosial. Selain itu, lemahnya pengawasan dari orang tua dan institusi pendidikan turut memperburuk situasi.⁵ Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara pendekatan represif dan pendekatan restoratif. Di satu sisi, tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum, tetapi di sisi lain pendekatan pembinaan dan rehabilitasi juga penting untuk memastikan masa depan anak tidak rusak akibat proses hukum yang tidak proporsional.⁶ Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif dalam menangani kasus tawuran pelajar.⁷ Tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen tersebut, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya ketertiban dan keadilan.⁸

Lebih lanjut, pendekatan yang hanya mengandalkan hukum pidana semata tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan tawuran pelajar. Diperlukan pendekatan

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 dan Pasal 3.

⁵ Data Kepolisian Resor Kota Padang. (2024). *Laporan Tawuran Pelajar di Kota Padang*.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 67.

⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁸ Sommaliagustina, D., & Sugiarto, K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 389-402.

multidimensional yang melibatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pencegahan. Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai moral, serta peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum diterapkan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan peradilan anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan tawuran pelajar yang lebih efektif.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Padang

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang pada prinsipnya merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang harus dijalankan secara terpadu, sistematis, dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai proses penjatuhan sanksi pidana, melainkan harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*).¹⁰ Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya represif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek preventif dan rehabilitatif, terutama karena subjek hukum yang terlibat adalah anak.

Secara normatif, tindakan tawuran pelajar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 KUHP mengatur mengenai pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, sedangkan Pasal 406 KUHP mengatur mengenai perusakan barang.¹¹ Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bahwa tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, pendekatan hukum terhadap pelaku tawuran tidak dapat

⁹ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8

¹⁰ Arief, B. N., *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

¹¹ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa, karena sebagian besar pelaku masih berstatus sebagai anak.

Status anak sebagai pelaku tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan kerangka khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanganan kasus tawuran pelajar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan.¹²

Dalam praktik di Kota Padang, penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Pada tahap ini, aparat tidak hanya berfokus pada pengumpulan alat bukti, tetapi juga melakukan pendekatan humanis terhadap pelaku dan keluarganya. Pendekatan ini penting untuk menghindari trauma psikologis pada anak serta untuk menggali latar belakang terjadinya tindak pidana. Dalam banyak kasus, pelaku tawuran tidak sepenuhnya memiliki kesadaran atas konsekuensi hukum dari perbuatannya, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan kelompok, emosi sesaat, dan faktor lingkungan.¹³

Dalam setiap perkara yang melibatkan anak, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur non-formal. Melalui diversifikasi, diharapkan tercapai perdamaian antara pelaku dan korban, serta adanya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹⁴ Dalam praktik di Kota Padang, proses diversifikasi biasanya melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat.

Namun demikian, efektivitas diversifikasi dalam menangani kasus tawuran pelajar tidak selalu optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat keparahan tindak pidana, sikap korban atau keluarganya, serta adanya tekanan sosial yang mendorong penyelesaian secara formal. Dalam kasus tawuran yang mengakibatkan luka berat atau kematian, diversifikasi umumnya tidak dapat diterapkan, sehingga perkara harus dilanjutkan ke

¹² Prinst, D., *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 89.

¹³ Atmasasmita, R., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 45.

proses peradilan anak.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif telah diatur secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dalam tahap peradilan, hakim memiliki peran strategis dalam menentukan arah penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menerapkan norma, tetapi juga sebagai pihak yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia pelaku, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, serta dampak perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara anak umumnya tidak bersifat retributif, melainkan lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa pembinaan di lembaga khusus anak, kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, atau pengawasan oleh pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial anak, bukan sekadar pemberian hukuman.¹⁷ Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar tidak dapat dilepaskan dari peran institusi lain di luar aparat penegak hukum, seperti sekolah dan keluarga.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai. Sementara itu, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak dan mengawasi perilakunya. Tanpa adanya sinergi antara aparat penegak hukum, sekolah, dan keluarga, upaya penegakan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Padang juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang lebih baik di masyarakat.

Budaya hukum yang lemah, yang ditandai dengan toleransi terhadap kekerasan dan rendahnya kesadaran hukum, menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya tawuran pelajar. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan upaya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aspek

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 112..

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 120.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

normatif, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Padang

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, meskipun telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tawuran pelajar tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

1. Kendala dari Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi.¹⁹ Akibatnya, dalam praktik penanganan kasus, pendekatan yang digunakan masih cenderung formalistik dan represif. Selain itu, koordinasi antar aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga belum berjalan secara optimal. Padahal, sistem peradilan pidana anak menuntut adanya sinergi yang kuat antar lembaga agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak dapat tercapai.²⁰ Ketidaksinergisan ini sering kali menyebabkan proses penanganan perkara menjadi tidak efektif dan berlarut-larut.

2. Kendala Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar. Fasilitas pendukung seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), tenaga konselor, psikolog, serta ruang mediasi yang memadai masih terbatas, khususnya di daerah.²¹ Padahal, keberadaan sarana tersebut sangat penting dalam mendukung penerapan keadilan restoratif dan proses rehabilitasi anak. Tanpa dukungan

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 67.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

fasilitas yang memadai, proses pembinaan terhadap anak pelaku tawuran menjadi kurang optimal dan berpotensi mengakibatkan anak kembali melakukan tindak pidana (residivisme).

3. Kendala dari Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Namun demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menganggap tawuran pelajar sebagai fenomena biasa yang tidak memerlukan penanganan serius.²² Selain itu, terdapat kecenderungan masyarakat untuk tidak melaporkan kejadian tawuran atau bahkan melindungi pelaku, terutama jika pelaku berasal dari lingkungan sekitar. Sikap ini tentu menghambat proses penegakan hukum dan memperkuat budaya impunitas di kalangan pelajar.

4. Kendala dari Faktor Keluarga

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar. Namun, dalam kenyataannya, banyak keluarga yang kurang memberikan pengawasan dan perhatian terhadap perkembangan anak. Faktor seperti kesibukan orang tua, konflik keluarga, serta kurangnya komunikasi menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang pada anak.²³ Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga cenderung mencari pengakuan di lingkungan luar, termasuk melalui kelompok sebaya yang memiliki kecenderungan melakukan kekerasan. Dalam kondisi ini, tawuran sering kali dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi diri dan solidaritas kelompok.

5. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kelompok Sebaya

Lingkungan sosial, khususnya kelompok sebaya (*peer group*), memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku remaja. Dalam banyak kasus tawuran pelajar di Kota Padang, keterlibatan anak tidak terlepas dari tekanan kelompok dan dorongan untuk menunjukkan loyalitas terhadap kelompoknya.²⁴ Solidaritas kelompok yang berlebihan sering kali memicu konflik antar kelompok pelajar, yang kemudian berujung pada tawuran. Dalam situasi seperti ini, individu cenderung kehilangan kontrol diri dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada norma hukum.

6. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, juga menjadi faktor yang memperparah fenomena tawuran pelajar. Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

²³ Hurlock, E. B., *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 213.

²⁴ Santrock, J. W., *Adolescence* (New York: McGraw-Hill, 2018), hlm. 327.

saling mengejek, memprovokasi, hingga mengatur waktu dan lokasi tawuran.²⁵ Informasi yang tersebar secara cepat dan masif melalui media sosial dapat memicu konflik dalam waktu singkat. Bahkan, dalam beberapa kasus, tawuran dilakukan demi konten atau eksistensi di dunia digital. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola perilaku remaja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

7. Budaya Hukum yang Lemah

Budaya hukum (*legal culture*) yang lemah merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum yang dimaksud mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Di kalangan pelajar, tawuran sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi atau bentuk keberanian, bukan sebagai perbuatan melanggar hukum. Persepsi yang keliru ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan tingginya potensi terjadinya pelanggaran hukum. Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kendala-kendala di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.²⁶ Meskipun faktor hukum telah cukup memadai dengan adanya KUHP dan UU SPPA, namun faktor lainnya masih menunjukkan berbagai kelemahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung rehabilitasi anak.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
4. Penguatan peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan anak.
5. Pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh pelajar.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

3. Analisis dan Solusi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Padang

1. Analisis Kritis Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, jika ditinjau secara kritis, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, hlm. 30.

praktik penegakan hukum (*law in action*). Meskipun kerangka regulasi telah cukup komprehensif melalui KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁷

Dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²⁸ Berdasarkan temuan empiris dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama terletak pada faktor non-normatif, khususnya aparat, budaya hukum, dan masyarakat. Selain itu, pendekatan yang masih dominan bersifat represif menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya bergeser ke arah paradigma *restorative justice*.

Padahal, dalam konteks anak, pendekatan represif justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis pelaku dan meningkatkan kemungkinan residivisme.²⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

2. Analisis dalam Perspektif Kriminologi dan Sosiologi Hukum

Dari sudut pandang kriminologi, tawuran pelajar dapat dikategorikan sebagai bentuk *juvenile delinquency* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kelompok sebaya, serta lemahnya kontrol sosial. Teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang.³⁰

Dalam konteks ini, tawuran pelajar bukanlah tindakan individual semata, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks. Sementara itu, dalam perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya.³¹ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tawuran pelajar tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Tanpa pemahaman terhadap faktor sosial tersebut, penegakan hukum akan kehilangan efektivitasnya.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 120.

³⁰ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1947), hlm. 6.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

3. Kelemahan Pendekatan Penegakan Hukum Saat Ini

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, yaitu:

- a. Dominasi pendekatan represif, yang lebih menekankan pada penghukuman daripada pembinaan;
- b. Belum optimalnya penerapan diversifikasi, terutama dalam kasus yang melibatkan konflik antar kelompok;
- c. Kurangnya integrasi antar lembaga, seperti kepolisian, sekolah, dan keluarga;
- d. Minimnya program pencegahan berbasis komunitas;
- e. Belum adanya kebijakan lokal yang spesifik dan komprehensif dalam menangani tawuran pelajar.

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan secara sektoral dan belum mengadopsi pendekatan *multi-agency system* yang seharusnya diterapkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.³² Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Beberapa solusi strategis yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan keadilan restoratif harus menjadi paradigma utama dalam penanganan kasus tawuran pelajar. Diversi perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai proses yang benar-benar mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.³³
- b) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus terkait penanganan anak, termasuk teknik komunikasi, pendekatan psikologis, dan implementasi keadilan restoratif. Hal ini penting agar aparat tidak lagi menggunakan pendekatan represif sebagai solusi utama.³⁴
- c) Integrasi Lembaga (*Multi-Agency Approach*). Penanganan tawuran pelajar harus melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian sekolah, dinas pendidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendekatan lintas sektor ini akan meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan tawuran pelajar.
- d) Penguatan Peran Sekolah dan Pendidikan Karakter. Sekolah harus berperan aktif dalam mencegah tawuran melalui: pendidikan karakter, mediasi konflik antar siswa, pengawasan aktivitas siswa, pendidikan hukum sejak dini juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar.³⁵
- e) Regulasi dan Kebijakan Daerah. Pemerintah daerah Kota Padang perlu merumuskan kebijakan khusus yang mengatur penanganan tawuran pelajar secara komprehensif, termasuk: program pencegahan pembinaan pelajar dan pengawasan media sosial
- f) Pengawasan dan Literasi Digital. Mengingat peran media sosial dalam memicu tawuran, diperlukan: pengawasan penggunaan media sosial oleh pelajar, edukasi literasi digital, dan kerja sama dengan platform digital

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 89.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 115.

³⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

Berdasarkan analisis di atas, model ideal penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang adalah model integratif-restoratif, yang memiliki karakteristik: mengedepankan keadilan restorative, mengintegrasikan berbagai lembaga berbasis pencegahan dan pembinaan, dan memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak. Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak, sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. PENUTUP

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan optimal. Penegakan hukum masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak belum dilakukan secara maksimal, terutama dalam kasus tawuran yang melibatkan kekerasan berat. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum masih didominasi oleh pendekatan represif, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, keluarga, serta budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan keluarga, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan media sosial menjadi faktor utama yang memicu terjadinya tawuran pelajar. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang belum mampu secara optimal mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: penguatan implementasi keadilan restorative, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sinergi antar lembaga, peran aktif keluarga dan sekolah, kebijakan preventif berbasis daerah, penguatan budaya hukum masyarakat. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum, sehingga

tercipta budaya hukum yang mendukung ketertiban dan keamanan sosial. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dalam memberikan efek jera, tetapi juga dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, sadar hukum, dan bertanggung jawab.

D. BIBLIOGRAFI

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prinst, D. (2013). *Hukum anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sommaliagustina, D., & Sugiarto, K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 389-402.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott.
- Ali, Z. (2019). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Data Kepolisian Resor Kota Padang. (2024). *Laporan tawuran pelajar di Kota Padang*.